

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perilaku seksual merupakan segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang terjadi karena dorongan hasrat seksual, baik dengan lawan jenis ataupun sesama jenis (Andriani et al., 2022). Pelaksana Tugas Kepala BKKBN menyatakan bahwa saat ini, selain penggunaan narkotika dan HIV/AIDS, seks bebas juga menjadi perhatian karena banyak dilakukan remaja Indonesia. Data Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (2007) juga menunjukkan bahwa seks bebas sudah menjadi bagian dalam kehidupan mayoritas remaja Indonesia (Metro TV News, 2019).

Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator PMK berpendapat bahwa seks bebas sama sekali bukan bagian dari budaya Indonesia. Hal tersebut juga bertolak belakang dengan nilai kehidupan dan norma dalam bermasyarakat di Indonesia. Tetapi data membuktikan fakta lain, beberapa penelitian justru mengungkapkan bahwa fenomena ini mengkhawatirkan karena terus berkembang pesat. Menurut survei KPAI dan Kemenkes (2013), 63% remaja berhubungan seks dengan pasangannya ataupun pekerja seksual tanpa ikatan pernikahan. Selain itu, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (2017) menjelaskan bahwa 8% laki-laki berusia 15-24 tahun dan 2% perempuan berusia sama sudah berhubungan seksual tanpa ikatan yang sah. Akibatnya, 11% di antaranya mengalami hamil pranikah (Novrizaldi, 2020). Hasil survei lain mengungkap fakta bahwa di Indonesia, satu dari empat remajanya berhubungan seksual tanpa pernikahan. Fenomena yang berisiko tinggi ini akan berdampak terjadinya *married by accident* (Sari et al., 2018).

Married by accident didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara terpaksa oleh sepasang laki-laki dan perempuan dikarenakan perempuannya mengalami kehamilan yang tidak disengaja, sehingga orang tua mereka memutuskan untuk menikahnya agar aib tersebut tidak diketahui masyarakat.

Permasalahan ini sudah sangat populer, sehingga bisa ditemukan di kota maupun di desa (Imawanto et al., 2018). Fenomena pernikahan usia muda akibat hamil di luar nikah atau *married by accident* ini mayoritas terjadi karena pergaulan bebas remaja tanpa pengawasan orang tua, padahal pengetahuan mereka tentang mereka mengenai pergaulan bebas pun masih kurang (Wiranto & Amalia, 2021). Selain itu, faktor lainnya adalah tidak adanya pendidikan seks atau kesehatan reproduksi untuk remaja, pengaruh negatif dari globalisasi, dan sikap permisif serta pengaruh buruk lingkungan sepeergaulan (Samawati & Nurchayati, 2021). Namun, hubungan seksual ketika berpacaran bisa tidak terjadi jika masing-masing individu mempunyai kontrol diri yang baik, karena kontrol diri berdampak terhadap pengendalian emosi dan dorongan-dorongan lainnya yang muncul, seperti dorongan hasrat seksual. Sayangnya, *married by accident* terjadi karena para remaja tidak memiliki kontrol diri yang kuat (Saputra et al., 2021).

Remaja perempuan yang hamil di luar nikah akan berdampak serius terhadap fisik, sosial, maupun psikologisnya. Kehamilan di bawah usia ideal sangat berisiko terhadap calon bayi dan ibunya. Belum lagi dampak sosial yang akan ia dapat dari lingkungan sekitar, yaitu stigma buruk dan perlakuan tidak baik seperti dicemooh. Sementara dampak psikologisnya adalah ia akan merasa bingung sampai di level keputusasaan, perasaan takut, malu, serta rasa bersalah (Samawati & Nurchayati, 2021). Selain itu, ia akan mengalami masa dewasa lebih cepat dan sulit berbaur di lingkungannya. Kehamilan karna kecelakaan tersebut dianggap sebuah aib atau sesuatu yang memalukan. Maka dari itu, para remaja perempuan seringkali memiliki trauma yang berkelanjutan sampai pada fase krisis percaya diri. Beberapa dari mereka juga banyak yang memutuskan untuk aborsi. Meskipun begitu, masih ada sebagian kecil dari mereka yang tetap mengambil keputusan untuk mempertahankan kehamilan (Samawati & Nurchayati, 2021).

Keputusan melanjutkan kehamilan bagi remaja perempuan adalah bentuk tanggung jawab atas perbuatannya yang didukung oleh orang tua dan pasangan. Menikahi perempuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dari pasangannya atau lebih sering disebut *married by accident*. Namun, keputusan untuk

mempertahankan kehamilan tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa remaja perempuan tidak bisa melanjutkan sekolah dan kemungkinan dikeluarkan. Berbeda dengan perempuan, remaja laki-laki biasanya lebih fleksibel dalam menghadapi sanksi sosial karena hinaan yang diterima tidak sebanyak yang didapat remaja perempuan, sehingga tidak mengalami tekanan sosial yang terlalu berat. Selain itu, remaja laki-laki tetap mendapat hak pendidikan seperti diperbolehkan untuk melanjutkan sekolah (Mulyanti, 2017).

Undang-Undang Dasar NKRI 1945 Pasal 31 Ayat (1) menyebutkan “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Artinya semua anak Indonesia memiliki hak untuk diberikan pendidikan yang layak tanpa pengecualian. Tetapi, hingga saat ini pun banyak sekali remaja perempuan yang hamil dan berakhir kehilangan hak mendapat pendidikannya. Kenyataan yang justru mereka hadapi adalah *drop out* dari sekolah dan tidak bisa mengikuti Ujian Nasional (Puspitarini, 2013). Tidak sedikit sekolah yang mengeluarkan siswi hamil dengan alasan menjadi contoh yang buruk bagi siswi lainnya, padahal keputusan untuk mengeluarkan mereka malah menghapuskan fungsi pendidikan sekolah. Mengingat peran sekolah adalah sarana untuk mendidik dan memberikan pendidikan moral, bukan menghukum (Yoshania, 2021).

Berdasarkan data tahun 2019-2021 dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 451 remaja perempuan yang duduk di bangku SMA putus sekolah karena pernikahan dini dan hamil secara kecelakaan (Setiawan, 2021). Kasus serupa juga pernah ditemukan di Kabupaten Garut, Jawa barat pada tahun 2013. Tiga orang siswi MAN ditemukan hamil dan dikeluarkan dari sekolahnya sehingga tidak bisa mengikuti Ujian Nasional. Mereka merasa malu tidak diperbolehkan mengikuti UN secara reguler, walaupun pada akhirnya bersedia mengikuti UN paket C setelah diberi semangat dan motivasi (Agustina, 2013). Ali Maftuh selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Jepara juga menyampaikan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah siswi yang tidak berpartisipasi dalam UN karena alasan hamil mengalami peningkatan. Dengan

begitu, jalan pintas yang diambil agar tetap bisa lulus di tahun yang sama adalah mendaftar UN paket C (Shani, 2016).

Berbeda dengan sekolah, perguruan tinggi tidak begitu memperlakukan mahasiswinya yang hamil, baik dalam ikatan pernikahan maupun tidak. Salah satu perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia yaitu Universitas Gajah Mada memiliki peraturan untuk tidak memberikan cuti akademik kepada mahasiswi selama belum menginjak semester kelima, kecuali adanya alasan tertentu seperti sakit, hamil, atau melahirkan (Aturan Akademik UGM, 2016). Perguruan tinggi lainnya seperti Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan mengeluarkan kebijakan untuk memberikan cuti akademik kurang lebih 2 semester kepada mahasiswi yang diketahui hamil (Peraturan Dan Prosedur Cuti Mahasiswa AKBID Borneo Medistra, 2021). Situs pertukaran informasi atau tanya jawab seperti Quora beberapa kali memuat unggahan cerita tentang mahasiswi *married by accident* dalam melanjutkan kuliahnya. Unggahan-unggahan tersebut berisi kisah nyata yang tidak lain adalah pengalaman hidupnya sendiri.



Quora Cari pertanyaan, orang, dan topik

   diperbarui 24 Sep

Haha.. Sudah lama pertanyaan ini muncul di beranda, dan menarik perhatianku sebagai salah satu pelaku MBA.

Banyak teman-teman quora yang sudah berani dan berbesar hati saling membagikan pengalaman sebagai pelajaran, namun sangat disayangkan, kurang beruntung dalam perjalanan cintanya. (Sebagian besar karena pihak cowok yang tidak bertanggung jawab).

Mumpung ada kesempatan dan lagi nggak mager, aku mau coba ikut cerita sebagai sisi: **nasib pernikahan MBA yang bisa dibilang baik-baik saja~**

Aku hamil saat kuliah semester 7. Saat itu tahun 2015. Aku pacaran dengan suami baru sekitar 2 tahun.

Latar belakangku adalah tumbuh dikeluarga bersumbu pendek, orang tua keras, toxic, namun agamis banget. Sedangkan suamiku tumbuh dikeluarga yang harmonis dan penyayang tapi orang tua suami cenderung memanjakan anak2nya. Ditambah lagi, kita beda agama! Nah lho, banyak sekali rintangannya.

Awalnya panik sekali, padahal dulu mengusahakan agar "bermain" seaman mungkin. Tapi, entah 'hukuman' atau apa, ternyata kebobolan juga...

Apa yang kulakukan, satu-satunya hal yang BISA kulakukan saat itu adalah...**menjalaninya saja**. Dengan segala kemungkinan dan resiko buruk yang ada nantinya.

Tidak lama orang tua menikahkan aku dengan suami. Pernikahan kita super sederhana, dirumah, dengan buffet buatan ibuku. Jauh dari bayangan pernikahan haluku.

Lalu akhirnya...Aku kembali masuk kuliah.

Gugup, deg-degan. Perutku semakin besar saat itu. Saat itu perdana lho, aku nggak ada kabar ke siapa-siapa bahwa aku hamil dan menikah.

Apa yang terjadi di kampus? Lho, ternyata... teman-teman pada biasa saja. (Mungkin salah satu faktornya adalah aku kuliah di universitas swasta internasional, dimana siswanya lebih...openminded?)

Sebagian besar excited, memberikan perhatian (in a good way), penasaran ingin memegang perutku, mengatakan aku terlihat cantik saat hamil.

Mungkin ada yang membicarakan secara buruk, mungkin/pasti? Tapi seiring waktu ternyata aku bisa cuek, selama mereka tidak membicarakannya langsung didepanku...hehe

Gambar 1. 1 Salah satu unggahan mahasiswi married by accident yang membagikan ceritanya di Quora

Sumber: Quora.com, 2022

Berdasarkan salah satu unggahan tersebut yang tidak lain tidak bukan adalah mahasiswi perguruan tinggi, dapat disimpulkan bahwa para pelaku *married by accident* memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, tetapi mereka merasa malu karena lingkungan yang tidak mendukung. Perguruan tinggi tidak memperlakukan kasus tersebut karena tidak terhitung pernikahan dini, tetapi tidak semua remaja perempuan berani melakukannya karena sebagian besar dari mereka belum menerima atas dirinya sendiri. Penerimaan diri atas individu sangat menolong mereka untuk mendapatkan konsep diri positif. Selain itu, remaja *MBA* yang berhasil melakukan penerimaan diri menjadi lebih mudah ke depannya dalam melewati fase emosionalnya. Maka dari itu, ia bisa meminimalisir kekesalan dan kesedihan yang tidak terkontrol (Sari & Syafiq, 2022).

Terlepas dari sanksi sosial, *married by accident* juga mendapat penentangan dari agama, sehingga menjadi faktor pendukung bagi para remaja tersebut untuk sulit melakukan pengungkapan diri. Hasil dari penelitian Julir (2014), mengatakan bahwa dalam salah satu pandangan Islam, tidak sah hukumnya jika pernikahan dilangsungkan karena kehamilan tidak diinginkan. Sedangkan menurut pandangan

Islam lainnya, *married by accident* sah hukumnya karena menutupkan aib, namun bukan solusi yang dianjurkan karena menimbulkan berbagai dampak buruk, seperti melegalkan pasangan lainnya untuk berzina dahulu dan menikah setelahnya jika hamil (Hasbi, 2013). Dalam perspektif Katolik pun, *married by accident* yang terjadi karena perzinaan secara sadar adalah perbuatan dosa. Perbuatan tersebut merupakan bentuk penolakan dan penghinaan kepada Allah (Redaksi Tuhan Yesus, n.d.) Agama Kristen juga memiliki pandangan serupa. Restiorina Sinamu selaku Pengurus Persekutuan Gereja Indonesia berkata bahwa gereja menolak pemberkatan untuk pasangan yang hamil akibat kecelakaan, karena itu merupakan sikap yang dinilai sudah menyimpang dari agama Kristen (Riyandi & Yulianto, 2017). Hal tersebut didasari atas bunyi Alkitab perihal perzinaan “hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah” (Ibrani 13:4). Begitu pun dengan agama Budha, zina atau seks pranikah merupakan pelanggaran Dhamma dan sila ketiga, yang akan membuka jalan karma hitam (akusala karma), lalu membawa akibat yang hebat pula (Sidha, 2022). Selain itu, agama lainnya juga sangat menentang perzinaan, sehingga para remaja perempuan pelaku *married by accident* sulit bersikap percaya diri dan ragu untuk melakukan *self-disclosure*.

Self-disclosure atau pengungkapan diri adalah informasi pribadi yang diekspresikan secara selektif oleh setiap orang. Informasi tersebut bisa secara deskriptif, afektif, ataupun evaluatif. Tindakan ini berkaitan dengan sedalam apa informasi yang diungkapkan serta seluas apa informasi tersebut. *Self-disclosure* merupakan sebuah fenomena dalam penelitian ilmu komunikasi yang sedang berkembang penyelidikannya (Littlejohn & Foss, 2009). Meskipun *married by accident* dipandang negatif dari perspektif manapun, dalam beberapa kasus ditemukan ada sebagian kecil yang berani melakukan *self-disclosure*.



Gambar 1. 2 Salah satu perempuan *married by accident* yang berbagi cerita di kanal Youtube Story of You mengenai kisah hidupnya dulu saat melanjutkan studi sekaligus menjadi ibu muda

Sumber: Youtube.com, 2019

Epiphana Ratri merupakan salah satu dari beberapa perempuan lainnya yang mengalami *married by accident* saat masih sekolah tetapi tetap melanjutkan ujian nasional dan studinya ke perguruan tinggi setelah melahirkan. Saat ini, ia sudah berusia 34 tahun dan berhasil lulus di perguruan tinggi tersebut serta sudah menjadi perempuan karir serta mendapat kehidupan selayaknya orang normal. Menurutnya, kuliah atau tidak memang tidak menentukan kesuksesan, tetapi kuliah sangat penting untuk membangun kualitas diri. Ia mengatakan bahwa anaknya menjadi motivasi untuk dirinya agar ia terus berusaha untuk menjadi pribadi yang kuat dan tidak gagal dalam pendidikan (Sepenggal Kisah, 2019). Dikarenakan ada beberapa individu seperti Ratri yang melakukan *self-disclosure* terhadap teman-teman kuliahnya, itu membangkitkan keberanian beberapa perempuan lainnya sehingga mereka berani mengungkapkan diri secara langsung, seperti membawa anaknya ke kampus ataupun menceritakan masa kehamilannya kepada teman-temannya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa adanya pematahan stereotip perempuan *married by accident* tidak bisa mendapatkan kesempatan pendidikan akibat malu.

Faktor penyebab munculnya *self-disclosure* dari para ibu muda tersebut kemungkinan dikarenakan adanya penerimaan dan perspektif netral dari sebagian kecil masyarakat. Meskipun sangat kontradiksi dengan nilai adat serta budaya, penelitian Fauziah & Erianjoni (2019) menemukan masyarakat Nagari Sungayang yang memberikan respon bahwa percuma bersikap buruk terhadap perempuan *MBA*, karena kehamilan tidak diinginkannya tersebut sudah terjadi dan tidak berguna untuk disesali. Pendapat dari masyarakat lainnya adalah kejadian tersebut merupakan musibah atau takdir, sehingga tidak bisa diubah dan hanya bisa diperbaiki. Mereka mengibaratkan hal tersebut seperti nasi yang sudah menjadi bubur. Perspektif lain yang didapat adalah bersifat netral, yang berarti jawaban yang diberikan masyarakat adalah fenomena tersebut terjadi karena globalisasi dan perubahan zaman. Lagipula, yang menanggung dosa atas zina tersebut adalah pelaku sendiri, bukan masyarakat setempat. Sisa sebagian kecil masyarakat lainnya memiliki pendapat berbeda, mereka mengatakan dari zaman dulu pun sudah banyak ditemukan fenomena *married by accident*, bukan hanya zaman sekarang. Bahkan lebih parahnya, perempuan yang hamil pada zaman dahulu belum tentu dinikahkan Fauziah & Erianjoni (2019).

Melihat Ehipana Ratri dan satu perempuan lainnya di situs Quora di atas yang berani mengungkapkan dirinya sekaligus melanjutkan pendidikannya pada masa sekarang ini, membuat stereotip buruk tentang perempuan *MBA* terpatahkan. Namun, walaupun sudah adanya perempuan yang membuktikan keberhasilannya, *MBA* masih menjadi stigma buruk di masyarakat dan para perempuan yang mengalaminya masih sering mendengar gunjingan tidak enak meskipun ia sudah berusaha memperbaiki diri dengan melanjutkan kuliahnya. Maka dari itu, peneliti tertarik meneliti hal ini karena melihat besarnya usaha para perempuan yang menerima dirinya sendiri sehingga memilih untuk melanjutkan kuliah dan mengungkapkan diri ke masyarakat walaupun berisiko mendengar gunjingan yang seharusnya tidak didengarnya.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti yang diuraikan pada latar belakang di atas, perempuan yang hamil sebelum menikah atau *married by accident*, akan terus mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Tak mengenal seberapa baik itikad yang ia lakukan untuk mempertahankan kehamilannya, sanksi sosial akan terus berjalan karena ia adalah perempuan, sedangkan laki-laki tidak akan mendapati itu sebanyak yang perempuan dapat. Banyaknya siswi SMA yang putus sekolah karena hamil di luar nikah maupun sebelum menikah dengan alasan malu dan tidak didukung institusi membuat stigma mengenai perempuan *MBA* semakin buruk. Namun, perguruan tinggi tidak mempermasalahakan hal tersebut karena rata-rata mahasiswi sudah berusia 17 tahun ke atas sehingga tidak terhitung pernikahan anak. Selain itu, sudah ada beberapa perempuan *MBA* yang membuktikan kesuksesannya dengan menyelesaikan kuliahnya dan membangun karirnya sambil hidup bersama keluarga kecilnya sehingga jauh dari stigma masa depan hancur yang dikatakan masyarakat. Tetapi sayangnya, keputusan untuk melanjutkan kuliah bagi para perempuan *MBA* bukanlah hal yang mudah, mengingat *married by accident* masih menjadi pertentangan bagi seluruh agama resmi di Indonesia dan sanksi sosial akan selalu ada. Karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai pengungkapan diri mahasiswi *MBA* yang melanjutkan kuliah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan pertanyaan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengapa mahasiswi *MBA* berani melakukan *self-disclosure* di tempat mereka mengenyam pendidikan?
2. Bagaimana cara mereka melakukan *self-disclosure*? Apa saja keuntungan dan kerugian yang didapat?
3. Respon apa yang mereka dapat dari masyarakat kampus setempat mengenai *self-disclosure* yang mereka lakukan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

1. Mendapat pandangan baru mengenai alasan para mahasiswi *MBA* memiliki keberanian untuk melakukan *self-disclosure* di perguruan tinggi
2. Mengetahui dampak dari *self-disclosure* itu sendiri, lebih banyak keuntungannya atau kerugiannya, serta cara mereka melakukan *self-disclosure*
3. Mendapatkan jawaban dari respon apa yang mereka dapat dari masyarakat kampus mengenai *self-disclosure* yang mereka lakukan

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan keilmuan pada ranah komunikasi dan sosial karena menggambarkan kaitan antara salah satu konsep dalam ilmu komunikasi yaitu *self-disclosure* dengan kasus spesial yang sedang terjadi dalam masyarakat yaitu pengungkapan diri oleh kelompok minoritas seperti perempuan *MBA* yang melanjutkan pendidikannya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap seluruh remaja perempuan atau perempuan di dunia sadar akan pentingnya pendidikan. Kesalahan yang mereka buat di masa lalu seharusnya tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikannya dan meningkatkan diri menjadi lebih berkualitas.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Peneliti berharap penelitian ini mampu membuat masyarakat memahami keadaan siswi ataupun mahasiswa *MBA* di sekolah ataupun perguruan tinggi. Diharapkan masyarakat tidak kembali meramaikan stigma buruk tersebut karena walaupun sudah membuat kesalahan, mereka masih berusaha memperbaiki moral bangsa dengan meninggikan level pendidikannya sendiri.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, keterbatasan yang dialami peneliti adalah menemukan partisipan, dikarenakan hanya sebagian kecil mahasiswi *married by accident* yang bersedia melanjutkan pendidikannya dikarenakan berbagai macam faktor. Peneliti banyak menemukan mahasiswi *married by accident*, tetapi sebagian besarnya tidak memilih untuk melanjutkan studinya, sehingga tidak memenuhi syarat dan kategori subjek penelitian ini. Selain itu, peneliti juga kesulitan dalam meminta partisipan untuk diwawancara, mengingat *married by accident* masih menjadi pembicaraan sensitif.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA